



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MEDAN

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada Peradilan Tingkat Pertama, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan (isbat nikah) yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat Tgl/lahir, P.Siantar, 29 Juni 1955, Agama Islam, Pekerjaan, Pensiunan PNS, Kewarganegaraan, Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kawat IV No. 318, Lingkungan XIII, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan,, dalam hal ini telah memberi kuasa khusus kepada **MUHAMMAD BAHRAN PARINDURI, S.H. & RANDI PRATAMA PARINDURI, S.H.** Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di “**Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Daerah Sumatera Utara PERADI Perjuangan**” Baik sendiri maupun bersama-sama beralamat di Jl. SM. Raja Km.9 No. 196 A, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2024, selanjutnya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 867/III/2024 tertanggal 28 Maret 2024 sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

XXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 78 tahun, Tempat Tgl/lahir, P. Siantar, 01 April 1946, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Pertamina, Kewarganegaraan, Indonesia, bertempat tinggal di Dusun XIV Jalan Medan Bt Kuis No.81, Desa Bandar



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli  
Serdang, sebagai **Termohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat-alat bukti  
di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat  
permohonannya tanggal 14 Maret 2024 telah mengajukan permohonan  
pengesahan perkawinan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama  
Medan dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn, tanggal 19 Maret 2024,  
setelah ditegaskannya dalam sidang Pemohon mengemukakan dalil-dalil  
sebagai berikut:

1. Bahwa kedua orang tua Penggugat adalah **Almarhum**  
**XXXXXXXXXXXXXXXX** dan **Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX**;
2. Bahwa kedua orang tua Penggugat yaitu **Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX**  
dan **Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX** telah menikah secara sah secara  
syariat Islam pada tanggal 31 Juni 1945, di rumah orang tua **Almarhumah**  
**XXXXXXXXXXXXXXXX** di Kelurahan Pematang Marihat, Pematang Siantar;
3. Bahwa pada saat pernikahan kedua orangtua Penggugat (**Almarhum**  
**XXXXXXXXXXXXXXXX** dan **Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX**)  
dilaksanakan yang menjadi wali dari pernikahan tersebut adalah Ayah Dari  
**Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX** bernama **XXXXXXXXXXXXXXXX**, yang  
mana akad nikah dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama **ALM**  
**XXXXXXXXXXXXXXXX** dan **ALM XXXXXXXXXXXXXXXX**, dengan mahar  
berupa uang sebesar Rp.35 (Tiga Puluh Lima Rupiah);
4. Bahwa kedua orang tua Penggugat yaitu **Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX**  
telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2000 di Kota Medan  
berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 470/1264 dan  
**Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 07  
Agustus 2008 di Kota Medan berdasarkan Surat Keterangan Kematian  
Nomor 470/1265;

Hal 2 dari 17 Hal Ptsn. No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada saat pernikahan kedua orang tua Penggugat tersebut berstatus gadis dan lajang serta tidak ada sesuatu hal yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan tersebut berdasarkan hukum Syara' ataupun peraturan hukum yang berlaku;
6. Bahwa perkawinan kedua orang tua Penggugat dilangsungkan pernikahan tidak tercatat di kantor agama karena menikah siri;
7. Bahwa selama pernikahan **Almarhum XXXXXXXXXXXXXXX** dan **Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXX** telah dikaruniai 7 (Tujuh) orang anak bernama:
  - **XXXXXXXXXXXXXXXX**, yang lahir pada tanggal 01 April 1946 (Tergugat);
  - **XXXXXXXXXXXXXXXX**, yang lahir pada tanggal 19 Maret 1949;
  - **XXXXXXXXXXXXXXXX**, wafat pada tanggal 5 Juni 2019
  - **XXXXXXXXXXXXXXXX**, yang lahir pada tanggal 29 Juni 1955 (Penggugat);
  - **XXXXXXXXXXXXXXXX**, wafat pada tanggal 1 Mei 2014;
  - **XXXXXXXXXXXXXXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2023;
  - **M. XXXXXXXXXXXXXXX**, yang lahir pada tanggal 19 April 1957;
8. Bahwa selama masa pernikahan kedua orang tua Penggugat mereka tidak pernah bercerai dan masyarakat tidak ada yang keberatan dengan pernikahan **Almarhum XXXXXXXXXXXXXXX** dan **Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXX**;
9. Bahwa **Almarhum XXXXXXXXXXXXXXX** dan **Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXX** tidak pernah bercerai;
10. Bahwa Penggugat sangat membutuhkan surat pengesahan nikah ini sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Penggugat akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Marihat Pematang Siantar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Hal 3 dari 17 Hal Ptsn. No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Medan Cq. Majelis Hakim kiranya berkenan untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat dan para saksi yang dibutuhkan dan seterusnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. menetapkan sah pernikahan orang tua Penggugat (**Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX** dan **Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX**), yang dilaksanakan pada tanggal 31 Juni 1945, di Kelurahan Pematang Marihat, Pematang Siantar;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Siantar Marimbun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Memerintahkan kepada KUA Siantar Marimbun untuk mengeluarkan buku nikah **Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX** dan **Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX**;
5. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Pengadilan Agama Medan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan nomor 2369/Pdt.G/2024/PA.Mdn tanggal 24 September 2024 dan tanggal 30 September 2024 yang relaas panggilan tersebut dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon dan untuk keseluruhan isi permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

Hal 4 dari 17 Hal Ptsn. No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat-surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXXX Nst yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kota Medan NIK: 1271151309940005 tanggal 21 Oktober 2020, telah diberi materai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXXX Nst yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kota Medan NIK: 1271016709930004 tanggal 13 Maret 2012, telah diberi materai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXXX Nst yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kota Medan NIK: 1271016709930004 tanggal 13 Maret 2012, telah diberi materai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXXX Nst yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kota Medan NIK: 1271016709930004 tanggal 13 Maret 2012, telah diberi materai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXXX Nst yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kota Medan NIK: 1271016709930004 tanggal 13 Maret 2012, telah diberi materai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXXX Nst yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kota Medan NIK: 1271016709930004 tanggal 13 Maret 2012, telah diberi materai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Hal 5 dari 17 Hal Ptsn. No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX Nst yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kota Medan NIK: 1271016709930004 tanggal 13 Maret 2012, telah diberi materai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX Nst yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kota Medan NIK: 1271016709930004 tanggal 13 Maret 2012, telah diberi materai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX Nst yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kota Medan NIK: 1271016709930004 tanggal 13 Maret 2012, telah diberi materai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX Nst yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kota Medan NIK: 1271016709930004 tanggal 13 Maret 2012, telah diberi materai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX Nst yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kota Medan NIK: 1271016709930004 tanggal 13 Maret 2012, telah diberi materai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX Nst yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kota Medan NIK: 1271016709930004 tanggal 13 Maret 2012, telah diberi materai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX Nst yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kota

Hal 6 dari 17 Hal Ptsn. No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan NIK: 1271016709930004 tanggal 13 Maret 2012, telah diberi materai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

## B. Saksi-saksi

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 60 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Brigjen Zein Hamid, Kelurahan Pandan Tinggi, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi sebagai Tetangga Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu hubungan para Pemohon dengan Termohon sebagai saudara kandung;
  - Bahwa ayah para Pemohon dan Termohon meninggal dunia pada tanggal 15 November 2000 dan ibu para Pemohon dan Termohon meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2000
  - Bahwa saksi tahu pernikahan orang tua para Pemohon dan Termohon, dilaksanakan pada tahun tahun 1942 M di Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar;
  - Bahwa pernikahan orang tua para Pemohon dan Termohon dilakukan dengan tata cara Agama Islam;
  - Bahwa orang tua para Pemohon dan Termohon ketika menikah berstatus Jejak dan Gadis
  - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah Kandung ibu para Pemohon dan Termohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan saksi serta maharnya ada;
  - Bahwa sepengetahuan saksi di antara orang tua para Pemohon dan Termohon tidak memiliki hubungan darah dan tidak ada halangan lainnya untuk melangsungkan pernikahan;
  - Bahwa saksi tahu sejak pernikahan orang tua para Pemohon dan Termohon belum pernah cerai;
  - Bahwa sepengetahuan saksi ayah para Pemohon dan Termohon tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain;

Hal 7 dari 17 Hal Ptsn. No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan orang tua para Pemohon dan Termohon sampai sekarang tidak ada yang menyangkal, bahkan telah diterima dan diakui keberadaan serta kebenaran pernikahan mereka;
  - Bahwa para Pemohon dan Termohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah ini untuk dijadikan sebagai syarat pengurusan administrasi kependudukan dan lainnya para Pemohon dan Termohon;
2. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Air Bersih Gg Pelukis No.\$ B, Kelurahan Sudirejo, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, saksi sebagai Tetangga Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu hubungan para Pemohon dengan Termohon sebagai saudara kandung;
  - Bahwa ayah para Pemohon dan Termohon meninggal dunia pada tanggal 15 November 2000 dan ibu para Pemohon dan Termohon meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2000
  - Bahwa saksi tahu pernikahan orang tua para Pemohon dan Termohon, dilaksanakan pada tahun tahun 1942 M di Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar;
  - Bahwa pernikahan orang tua para Pemohon dan Termohon dilakukan dengan tata cara Agama Islam;
  - Bahwa orang tua para Pemohon dan Termohon ketika menikah berstatus Jejak dan Gadis
  - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah Kandung ibu para Pemohon dan Termohon bernama Musiran dan saksi serta maharnya ada;
  - Bahwa sepengetahuan saksi di antara orang tua para Pemohon dan Termohon tidak memiliki hubungan darah dan tidak ada halangan lainnya untuk melangsungkan pernikahan;
  - Bahwa saksi tahu sejak pernikahan orang tua para Pemohon dan Termohon belum pernah cerai;

Hal 8 dari 17 Hal Ptsn. No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi ayah para Pemohon dan Termohon tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan orang tua para Pemohon dan Termohon sampai sekarang tidak ada yang menyangkal, bahkan telah diterima dan diakui keberadaan serta kebenaran pernikahan mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi ayah para Pemohon dan Termohon tidak pernah memiliki buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa para Pemohon dan Termohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah ini untuk dijadikan sebagai syarat pengurusan administrasi kependudukan dan lainnya para Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membenarkan semua keterangan saksi-saksi tersebut, dan menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan perkara ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam berita acara sidang secara mutatis mutandis dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas, oleh karenanya perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penmohon telah memberikan kuasa kepada **GURUH FADIL ADRIAN, S.H., & SALMAN ERLANGGA S S.H.**, Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor Pada “Kantor Hukum Al-Kautsar & Rekan” yang beralamat di Jalan S.M. Raja KM 8.9 gang Mesjid Nurul Iman No. 1-A, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Mei 2024, selanjutnya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 1205/V/2024 tertanggal 14 Mei 2024, pemberian kuasa tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 147

Hal 9 dari 17 Hal Ptsn. No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RBg. jo. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 4 Tentang Advokat dan Sema Nomor 6 Tahun 1994, karenanya kuasa tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut dalam identitas permohonannya, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memerhatikan azas personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa objek dalam perkara ini tentang pengesahan terhadap perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka pengesahan perkawinan atau isbat nikah ayah dan ibu para Pemohon dan Termohon pada tahun 1942 di Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar yang dimohonkan oleh para Pemohon dan Termohon dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah hukum dimana tempat tinggal kedua suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat permohonannya para Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Medan;

## Analisa Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 serta alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.2 (fotokopi KTP Pemohon I dan Pemohon II) semuanya merupakan akta autentik dan bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi ketiga bukti tersebut menjelaskan mengenai kependudukan para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sampai ada bukti lawan (*tegenbewijs*) yang dapat melumpuhkan nilai kekuatannya;

Hal 10 dari 17 Hal Ptsn. No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.2 (fotokopi KTP Pemohon I dan Pemohon II) semuanya merupakan akta autentik dan bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi ketiga bukti tersebut menjelaskan mengenai kependudukan para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sampai ada bukti lawan (*tegenbewijs*) yang dapat melumpuhkan nilai kekuatannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.2 (fotokopi KTP Pemohon I dan Pemohon II) semuanya merupakan akta autentik dan bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi ketiga bukti tersebut menjelaskan mengenai kependudukan para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sampai ada bukti lawan (*tegenbewijs*) yang dapat melumpuhkan nilai kekuatannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.2 (fotokopi KTP Pemohon I dan Pemohon II) semuanya merupakan akta autentik dan bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi ketiga bukti tersebut menjelaskan mengenai kependudukan para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sampai ada bukti lawan (*tegenbewijs*) yang dapat melumpuhkan nilai kekuatannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.2 (fotokopi KTP Pemohon I dan Pemohon II) semuanya merupakan akta autentik dan bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi ketiga bukti tersebut menjelaskan mengenai kependudukan para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sampai ada bukti lawan (*tegenbewijs*) yang dapat melumpuhkan nilai kekuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon I dan Pemohon II masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX keduanya

Hal 11 dari 17 Hal Ptsn. No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 1 s/d 7 yaitu tentang pernikahan, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan yang dilakukan oleh ayah dan ibu para Pemohon dan Termohon pada tahun 1942 di Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar dengan tatacara hukum Islam, yang mana syarat dan rukun pernikahannya telah terpenuhi dengan tatacara syariat Islam;
2. Bahwa tahu hubungan para Pemohon dengan Termohon sebagai saudara kandung;
3. Bahwa ayah para Pemohon dan Termohon meninggal dunia pada tanggal 15 November 2000 dan ibu para Pemohon dan Termohon meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2000
4. Bahwa pernikahan orang tua para Pemohon dan Termohon dilakukan dengan tata cara Agama Islam;
5. Bahwa orang tua para Pemohon dan Termohon ketika menikah berstatus Jejak dan Gadis
6. Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah Kandung ibu para Pemohon dan Termohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan saksi serta maharnya ada;

Hal 12 dari 17 Hal Ptsn. No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa di antara orang tua para Pemohon dan Termohon tidak memiliki hubungan darah dan tidak ada halangan lainnya untuk melangsungkan pernikahan;
8. Bahwa sejak pernikahan orang tua para Pemohon dan Termohon belum pernah cerai;
9. Bahwa ayah para Pemohon dan Termohon tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain;
10. Bahwa pernikahan orang tua para Pemohon dan Termohon sampai sekarang tidak ada yang menyangkal, bahkan telah diterima dan diakui keberadaan serta kebenaran pernikahan mereka;
11. Bahwa para Pemohon dan Termohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah ini untuk dijadikan sebagai syarat pengurusan administrasi kependudukan dan lainnya para Pemohon dan Termohon;

## **Pertimbangan Pengesahan Nikah**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan para Pemohon agar pengadilan menetapkan sah perkawinan yang telah mereka laksanakan, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan kemerdekaan tersebut termasuk untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan tiap-tiap penduduk berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya yang dianutnya;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah, oleh karenanya perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum karena menurut Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, dan berdasarkan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Oleh karenanya, adanya

Hal 13 dari 17 Hal Ptsn. No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan pengakuan secara legal yang diberikan negara atas sebuah perkawinan merupakan sebuah implementasi dari amanat konstitusi, seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perkawinan adalah sah apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, yaitu adanya calon suami; adanya calon isteri; adanya wali nikah; adanya dua orang saksi; dan melaksanakan ijab kabul antara wali dengan calon suami;

Menimbang, bahwa ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas, telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka perkawinan tersebut dapat diisbatkan melalui Pengadilan Agama jika adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas telah nyata bahwa ayah dan ibu para Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan berdasarkan tatacara hukum Islam yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, tetapi perkawinannya tidak dapat dibuktikan secara hukum, maka berdasarkan doktrin yang terdapat dalam kitab *Tuhfah*, Juz IV, hlm. 132, menyebutkan:

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: “dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang *aqil baligh*”

Hal 14 dari 17 Hal Ptsn. No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan doktrin yang terdapat dalam kitab *I'anatut Thalibin*, Juz IV, hlm. 254, menyebutkan:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى و شاهدى  
عدل

Artinya: "Dalam hal pengakuan seseorang telah terjadi pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan indikasi keabsahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

yang selanjutnya kedua doktrin tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis, Majelis Hakim berkeyakinan dan berkesimpulan bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh ayah dan ibu para Pemohon dan Termohon telah memenuhi ketentuan hukum syara dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan mempunyai dasar hukum sesuai maksud Pasal 28B ayat (1) dan 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, *Junctis*. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf (b), (d), dan (e), serta Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menetapkan sah perkawinan antara ayah dan ibu para Pemohon dan Termohon Almarhum Giman Mangun Suwito bin Januri dengan Almarhumah Supiati binti Musiran yang dilaksanakan pada tahun 1942 M di Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Junctis* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan mana tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Para Pemohon agar mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon/orang tua para Pemohon;

Hal 15 dari 17 Hal Ptsn. No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, ketentuan mana tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon dengan verstek;
2. Menyatakan sah perkawinan antara orang tua Pemohon (**Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX** dan **Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX**), yang dilaksanakan pada tanggal 31 Juni 1945, di Kelurahan Pematang Marihat, Pematang Siantar adalah sah dan sesuai dengan syariat Islam;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Marimbun untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 07 Rabi'ul Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Jaharuddin, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sardauli Siregar, M.A dan Dra. Hj. Nikmah, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Khairani, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Penggugat/Kuasa Hukum para Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal 16 dari 17 Hal Ptsn. No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Drs. Jaharuddin.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Sardauli Siregar, M.A

Dra. Hj. Nikmah, M.H

Panitera Pengganti,

Khairani, SH

Perincian biaya:

- |              |  |
|--------------|--|
| 1. Proses    | Rp150.000,00   |
| 2. Panggilan | Rp 26.000,00   |
| 3. PNBP      | Rp 50.000,00   |
| 4. Redaksi   | Rp 10.000,00   |
| 5. Meterai   | Rp 10.000,00   |
| Jumlah       | Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah). |

;

Hal 17 dari 17 Hal Ptsn. No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)